



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Pdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas Cearai Gugat antara:

Penggugat umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Penggugat**;

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir, tempat tinggal Jalan Batu Mandi Lingkungan IV, Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Tetelah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan suratnya tertanggal 11 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan tanggal 11 Januari 2019 di bawah register perkara permohonan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Pdn dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 September 2006 di Kecamatan Pandan, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 251/06/IX/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, dan terakhir

Halalaman 1 dari 6 halaman Penetapan No.11/Pdt.G/2019/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Surabaya;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagai suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 1. anak pertama (Pr) umur 11 tahun;
 2. anak kedua (Pr) umur 9 tahun;
 3. anak ketiga (Lk) umur 5 tahun;
4. Bahwa pada pertengahan bulan September 2006 keteneraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat mempunyai sifat temperamental mudah marah, berkata kasar dan pernah memukul Penggugat;
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
 - c. Tergugat sering main judi dan minuman keras;
 - d. Tergugat tidak menghormati pihak keluarga Penggugat;
 - e. Pihak keluarga Tergugat tidak pernah menyukai Penggugat semenjak pernikahan;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2017, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat temperamental mudah marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak sehingga menyebabkan Penggugat tidak tahan lagi tinggal dan hidup bersama Tergugat;
6. Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) tahun lamanya hingga sekarang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinan, mawaddah*

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA-Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Terggugat);
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau, jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini para Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, atas panggilan mana Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim yang telah disampaikan secara maksimal, Penggugat menerima dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor11/Pdt.G/2019/PA-Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf "a" Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis menilai pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini sebelum perkara *a quo* dibacakan, atas nasehat-nasehat Majelis Hakim kepada Penggugat, Penggugat menerima dan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut sebelum dibacakan gugatan dan belum sampai pada jawaban Tergugat, maka sesuai pasal 271 Rv, Majelis Hakim berpendapat pencabutangugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah didaftar dan disidangkan sehingga telah mengeluarkan biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, terhadap biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor11/Pdt.G/2019/PA-Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Pdn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pandan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 M., bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1440 H. oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I., sebagai Hakim Ketua, Rusydi Bidawan, S.H.I., dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu H. Zulpan S.Ag. sebagai Panitera Sidang yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rusydi Bidawan, S.H.I.

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.

Panitera Sidang

H. Zulpan, S. Ag

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| - Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| - Panggilan P I dan P II | : Rp. 150.000,- |
| - Meterai | : Rp. 6.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor11/Pdt.G/2019/PA-Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor11/Pdt.G/2019/PA-Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)